



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 576 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGgantian ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KECAMATAN ROTE TIMUR
KABUPATEN ROTE NDAO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Rote Ndao tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Meperhatikan : 1. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 244 Tahun 2024 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG PENETAPAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KECAMATAN ROTE TIMUR KABUPATEN ROTE NDAO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- PERTAMA : **Memberhentikan:**
- Saudara Muhaimin Bere
Menetapkan:
- Saudara Raynold Sui
Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan, dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KPU Kabupaten Rote Ndao untuk Pemilihan Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ba'a
Pada Tanggal 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

AGABUS LAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB.ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Henry Anthonie Manafe